

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH SE-KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kota Denpasar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 103/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 di atur tentang :

Mengangkat PPDP Se-Kota Denpasar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan; PPDP berjumlah a. 1 orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang dan b. Paling banyak 2 orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang; PPDP melakukan Coklit pada tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018; Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP yaitu Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang dilakukan dengan cara : a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK; b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan; c. Mencoret pemilih yang telah meninggal; d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI atau Polri; f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; h. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; j. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan k. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan; Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2018.
- Lampiran 46 Halaman